

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**

Jl. Mgr. Soeglopranoto No. 1 Semarang - 50141  
Telepon 518383 - 547091 - 547438 - 541487 - 515934

Semarang, 4 Januari 1996

Nomor : 071/08/95  
Lampiran:  
Hal : Pernyataan telah melaksanakan penelitian.

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata  
di Semarang

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa Saudara tersebut dibawah ini:

Nama :  
No. Induk Mhs : RA. AYU CAROLINE OKTOVIANA  
Fakultas/Jurusan : 90.20.647/90.6.111.0100.20055  
Alamat : Hukum / Perdata Dagang.  
Jl. Tengkul Mas Raya A.23  
S e m a r a n g

telah melaksanakan penelitian di BKPM-D Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 25 September 1995, dengan 4 Oktober 1995 untuk penulisan skripsi tentang TINJAUAN PELAKSANAAN PP NO. 50 TAHUN 1993 TERHADAP INVESTOR ASING DALAM MENANAMKAN MODALNYA DI JATENO DAN PERMASALAHANNYA.

Demikian untuk dimaklumi dan guna seperlunya.

An. KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH



SEKRETARIS

Ir. WIDHASTUTI-WALIJONO H.

NIP: 500 049 681

**TEMBUSAN:**

1. Yth. Bapak Ketua BKPM-D Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. A r s i p.-

alfm



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
SEMARANG 50132

Semarang, 5 Juli 1995

Kepada Yth. :

Nomor : R/3985/P/VI/1995  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Research/  
Survey.

Walikotamadia KDH TK II Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 5 Juli 1995 Nomor : R/3985/P/VI/1995 dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

RA. AYU CAROLINE OKTOVIANA

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir):

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



b. Kabid Litbang  
R. Staf Sie PPS

Simanti Nur S, SII

NIP. 500 078 989

TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubernur Untuk  
Wilayah : Semarang

Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
SEMARANG 50132

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/ 3985 /P/VII/1995

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit. Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 5 Juli 1995 no. 070/4796/VII/1995  
2. Surat dari Dekan Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Smg tgl. 8 Mei 1995 nomor : B.2.02/654/UKS.05/V/95
- III. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : RA. Ayu Caroline Oktoviana  
2. Pekerjaan : Mahasiswi  
3. Alamat : Jl. Tanggul Mas Raya A.23 Semarang  
4. Penanggungjawab : DR. Sri Redjeki Hartono, SH  
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi berjudul : "TINJAUAN PELAKSANAAN PP NO. 50 TAHUN 1993 TERHADAP INVESTOR ASING DALAM MENANAMKAN MODALNYA DI JATENG DAN PERMASALAHANNYA".  
6. Lokasi : Kodia Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.  
b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.  
c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :  
5 Juli s/d 4 Okt. 1995

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 5 Juli 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA BAPPEDA TINGKAT I  
U.B.



**TEMBUSAN :**

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.  
2. Kapolda Jateng.  
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.  
4. Bupati/Walikota madya KDH Tk. II Semarang  
5. Arsip.

LAMPIRAN I

Peraturan Menteri Negara Agraria/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 2 Tahun 1993  
Tanggal : 23 Oktober 1993

---

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin  
Lokasi.  
-----

Kepada Yth :

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya .....

di-  
.....

Yang bertanda tangan dibawah kami .....  
Alamat ..... dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama .....  
dengan ini mengajukan permohonan Ijin Lokasi untuk .....  
..... dengan keterangan sebagai  
berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :

1. Nama Badan Usaha : .....
2. Alamat : .....
3. Akte Pendirian : .....
4. N.P.W.P. : .....


II. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA :

1. Luas : .....
2. Letak : .....
  - a. Desa : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten/Kodya : .....
  - d. Propinsi : .....
3. Sketsa/Gambar Kasar : .....
4. Status : .....
5. Penggunaan sekarang : .....

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

- a. Akte Pendirian Perusahaan. \*)
- b. Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak. \*).
- c. Gambar Kasar/sketsa tanah yang dimohon.
- d. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah.
- e. Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun.
- f. Surat Persetujuan BKPM (bagi Perusahaan PMA/PMDN).

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



\*) Untuk Perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal tidak perlu melampirkan.



LAMPIRAN II.

Peraturan Menteri Negara Agraria/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 2 Tahun 1993  
Tanggal : 23 Oktober 1993

---

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

.....  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN LOKASI UNTUK  
KEPERLUAN .....

---

## KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA

- .....
- MEMBACA** : Surat permohonan tanggal .....  
Nomor ..... dari .....  
Alamat di .....  
yang berisi permohonan Ijin Lokasi Tanah  
seluas ..... M2, terletak di Kelurahan .....  
..... Kecamatan .....  
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II .....  
untuk keperluan .....
- MEMPERHATIKAN** : Berita Acara Rapat Koordinasi Ijin Lokasi  
tanggal ..... Nomor .....
- MENIMBANG** : 1. Bahwa pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan  
Penanaman Modal / Persetujuan Prinsip dari ....  
..... tanggal .....  
Nomor .....
2. Bahwa rencana pembangunan .....  
dari pemohon telah sesuai dengan Recana Tata  
Ruang Wilayah dan Pembangunan di Wilayah yang  
bersangkutan serta telah memenuhi lainnya.
3. Bahwa atas dasar pertimbangan diatas, permohonan  
tersebut dapat dikabulkan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

:

**PERTAMA**

: Memberikan izin lokasi kepada ..... beralamat di ..... untuk tanah seluas ..... Ha, terletak di Kelurahan/Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ....., sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Surat Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual-beli dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak dihadapan PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak.
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
5. Persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu.

**KEDUA** : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.

**KEEMPAT** : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : .....

PADA TANGGAL : .....

\_\_\_\_\_  
 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/  
 KOTAMADYA .....

(.....)

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi .....
2. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah .....
3. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....
4. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II .....



LAMPIRAN IV

Peraturan Menteri Negara Agraria/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 2 Tahun 1993  
Tanggal : 23 Oktober 1993

---

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonanan Hak ...  
.....  
untuk .....

KEPADA YTH.  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

DI - .....

Yang bertanda tangan dibawah kami .....  
Alamat ..... dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama .....  
dengan ini mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan dengan  
keterangan sebagai berikut :

I. MENGENAI PEMOHON :

1. Nama Pemohon/Badan Usaha : .....
2. Domisili/Tempat Kedudukan : .....
3. Akte Pendirian Badan Hukum : .....
4. Pengesahan/Ijin Usaha dari : .....
4. N.P.W.P. : .....

II. MENGENAI TANAHNYA :

1. Luasnya : .....
2. Status Haknya : .....
3. Letaknya :  
  - a. Desa/Kelurahan : .....
  - b. Kecamatan : .....
  - c. Kabupaten/Kotamadya : .....
  - d. Propinsi : .....
4. Gambar Situasi : .....

III. DASAR PENGUASAAN PEMOHON :

- 1. Perolehan tanah : Akta Pelepasan Hak Nomor ..... Tanggal .....
- 2. Peralihan/Pembelian : Akta Jual Beli Notaris/PPAT/Camat PPAT Tanggal ..... Nomor .....

IV. PERUNTUKAN TANAHNYA : .....

V. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN :

- 1. Akta Pendirian Badan Usaha/Perda/Kep. yang berwenang : .....
- 2. SK. Pengesahan Badan Usaha : .....
- 3. Gambar Situasi : Tanggal ..... Nomor .....
- 4. Ijin Lokasi : .....
- 5. Akta Jual-Beli atau Pelepasan Hak Tanah : .....
- 6. Izin Tetap Perusahaan : .....
- 7. N.P.W.P. : .....
- 8. Foto copy PBB : .....

Apabila permohonan dikabulkan, Pemohon bersedia mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian haknya dan syarat-syarat lain yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.

..... 19..

Pemohon,

( ..... )

LAMPIRAN IV

Peraturan Menteri Negara Agraria/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 2 Tahun 1993  
Tanggal : 23 Oktober 1993

---

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonanan Hak ....  
.....  
untuk .....  
.....

KEPADA YTH.  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI .....  
melalui  
Kepala Kantor Pertanahan Kabu-  
paten/Kotamadya .....  
di-  
.....

Yang bertanda tangan dibawah kami .....  
Alamat ..... dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama .....  
dengan ini mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan dengan  
keterangan sebagai berikut :

I. MENGENAI PEMOHON :

1. Nama Pemohon/Badan Usaha : .....
2. Domisili/Tempat Kedudukan : .....
3. Akte Pendirian Badan Hukum : .....
4. Pengesahan/Ijin Usaha dari : .....
4. N.P.W.P. : .....

II. MENGENAI TANAHNYA :

1. luasnya : .....
2. Status Haknya : .....
3. Letaknya : .....
- a. Desa/Kelurahan : .....
- b. Kecamatan : .....
- c. Kabupaten/Kotamadya : .....
- d. Propinsi : .....
4. Gambar Situasi : .....

**III. DASAR PENGUASAAN PEMOHON :**

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 1. Perolehan tanah     | : | Akta Pelepasan Hak<br>Nomor .....                       |
|                        |   | Tanggal .....   |
| 2. Peralihan/Pembelian | : | Akta Jual Beli Notaris/PPAT/Camat PPAT<br>Tanggal ..... |
|                        |   | Nomor .....   |

**IV. PERUNTUKAN TANAHNYA :** .....

**V. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN :**

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. Akta Pendirian Badan Usaha/<br>Perda/Kep. yang berwenang | : | .....         |
| 2. SK. Pengesahan Badan Usaha                               | : | .....         |
| 3. Gambar Situasi   | : | Tanggal ..... |
|   |   | Nomor .....   |
| 4. Ijin Lokasi  | : | .....         |
| 5. Akta Jual-Beli atau Pelepasan Hak Tanah                  | : | .....         |
| 6. Izin Tetap Perusahaan                                    | : | .....         |
| 7. N.P.W.P.   | : | .....         |
| 8. Foto copy PBB  | : | .....         |

Apabila permohonan dikabulkan, Pemohon bersedia mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pemberian haknya dan syarat-syarat lain yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.

..... 19..

Pemohon,

( ..... )

LAMPIRAN Va.

Peraturan Menteri Negara Agraria/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 2 Tahun 1993  
Tanggal : 23 Oktober 1993

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAHADYA.....**  
**NOMOR : .....**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN ..... ATAS TANAH**

---

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAHADYA.....**

- Hembaca** : Berkas permohonan ..... berkedudukan di ..... tertanggal ..... beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.
- Menimbang** : a. Bahwa ..... Badan Usaha berkedudukan di ..... bermaksud untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah ..... yang letaknya di ..... luasnya .....
- b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan ..... seluas .....M2 (.....) dan setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat luas tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan kepada pemohon adalah seluas ..... M2 (.....) sesuai gambar situasi tanggal ..... Nomor .....
- c. Bahwa oleh karena pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan Pemerintah, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967;  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;



5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;
8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1975;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya  
 ..... tanggal .....  
 Nomor .....

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan kepada ..... berkedudukan di ..... Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu selama .... (.....) tahun, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ..... di ..... atas bidang tanah seluas ..... M2 (.....) sebagai ..... diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal ..... Nomor ..... dengan ketentuan tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan untuk ..... dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Guna Bangunan ini ataupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penerima Hak.
- b. Penerima hak diwajibkan untuk membayar uang pemasukan/administrasi yang pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973.
- c. Uang pemasukan/administrasi seperti yang tersebut dalam huruf b di atas harus dilunaskan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.


**KEDUA** : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasinya pembayaran dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c di atas dan biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila penerima Hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA.

**KEEMPAT** : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini, Penerima Hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya .....

**DENGAN CATATAN :**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : .....

PADA TANGGAL : .....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA.....

(.....)

**KEPADA** : (Penerima Hak).

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah .....
2. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya .....
4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di .....
5. Kepala Kantor Kas Negara di .....

LAMPIRAN Vb.

Peraturan Menteri Negara Agraria/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 2 Tahun 1993  
Tanggal : 23 Oktober 1993

---

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA.....

NOMOR : .....

TENTANG

PENOLAKAN ..... ATAS TANAH

---

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA.....

- Membaca** : Berkas permohonan tanggal ..... Nomor  
..... dari .....  
alamat ..... yang berisi permohonan  
untuk mendapatkan hak atas tanah luas .....M2/Ha,  
terletak di Desa/Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kabupaten/  
Kotamadya ..... untuk  
keperluan .....
- Menimbang** : a. Bahwa ..... Badan Usaha berkedudukan di  
..... bermaksud untuk memperoleh  
Hak ..... atas  
tanah ..... yang terletak  
di ..... luasnya .....M2/Ha
- b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berda-  
sarkan ..... seluas .....  
M2/Ha (.....) dan setelah  
diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan  
setempat seluas .....M2/Ha (.....)  
sesuai gambar situasi tanggal .....  
Nomor .....
- c. Bahwa oleh karena pemohon tidak memenuhi syarat-  
syarat menurut peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, maka permohonan tersebut tidak dapat  
dikabulkan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;  
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967;  
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;  
 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;  
 7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1965;  
 9. Peraturan Menteri Dalam Negari No. 6 Tahun 1972;  
 10. Peraturan Menteri Dalam negeri No. 5 Tahun 1974;  
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975;  
 12. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan  
 Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan hak .....  
 dari ..... alamat/  
 berkedudukan ..... atas bidang tanah  
 seluas ..... M2/Ha (.....) terletak di  
 Desa/Kelurahan ..... Kecamatan/  
 tan ..... Kabupaten/  
 Kotamadya ..... Propinsi .....  
 Gambar Situasi tanggal .....  
 Nomor .....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : .....  
 PADA TANGGAL : .....

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN/KOTAMADYA .....

(.....)

KEPADA : Pemohon

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
 Propinsi .....

LAMPIRAN Vd.

Peraturan Menteri Negara Agraria/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 2 Tahun 1993  
Tanggal : 23 Oktober 1993

---

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI .....

NOMOR : .....

TENTANG

PENOLAKAN ..... ATAS TANAH

---

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI .....

Membaca

: Berkas permohonan tanggal ..... Nomor  
..... dari .....  
alamat ..... yang berisi permohonan  
untuk mendapatkan hak atas tanah luas .....M2/Ha,  
terletak di Desa/Kelurahan .....,  
Kecamatan ..... Kabupaten/  
Kotamadya ..... untuk  
keperluan .....

Menimbang

- : a. Bahwa ..... Badan Usaha berkedudukan di  
..... bermaksud untuk memperoleh  
Hak ..... atas  
tanah ..... yang terletak  
di ..... luasnya .....M2/Ha
- b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berda-  
sarkan ..... seluas .....  
M2/Ha (.....) dan setelah  
diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan  
setempat seluas .....M2/Ha (.....)  
sesuai gambar situasi tanggal .....  
Nomor .....
- c. Bahwa oleh karena pemohon tidak memenuhi syarat-  
syarat menurut peraturan perundang-undangan yang  
berlaku, maka permohonan tersebut tidak dapat  
dikabulkan.



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;  
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967;  
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;  
 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;  
 7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;  
 8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;  
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972;  
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974;  
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1975;  
 12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
 Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menolak permohonan hak .....  
 dari ..... alamat/  
 berkedudukan ..... atas bidang tanah  
 seluas ..... M2/Ha (.....) terletak di  
 Desa/Kelurahan ..... Kecamatan/  
 tan ..... Kabupaten/  
 Kotamadya ..... Propinsi .....  
 Gambar Situasi tanggal .....  
 Nomor .....

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : .....  
 PADA TANGGAL : .....

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
 NASIONAL PROPINSI .....

(.....)

**KEPADA** : Pemohon

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :  
 Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten/Kotamadya .....

LAMPIRAN Vc.

Peraturan Menteri Negara Agraria/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 2 Tahun 1993  
Tanggal : 23 Oktober 1993

---

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL PROPINSI .....  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBERIAN ..... ATAS TANAH

---

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI .....

- Membaca** : Berkas permohonan ..... berkedudukan di ..... tertanggal ..... beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.
- Menimbang** :
- a. Bahwa ..... Badan Usaha berkedudukan di ..... bermaksud untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah ..... yang letaknya di ..... luasnya .....
  - b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan ..... seluas ..... M2 (.....) dan setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat luas tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan kepada pemohon adalah seluas ..... M2 (.....) sesuai gambar situasi tanggal ..... Nomor .....
  - c. Bahwa oleh karena pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan asas-asas kebijaksanaan Pemerintah, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
  5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993;
8. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1975;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya  
 ..... tanggal .....  
 Nomor .....

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Memberikan kepada ..... berkedudukan di ..... Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu selama .... (.....) tahun, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ..... di ..... atas bidang tanah seluas ..... M2 (.....) sebagai ..... diuraikan lebih lanjut dalam Gambar Situasi tanggal ..... Nomor ..... dengan ketentuan tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan untuk ..... dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Guna Bangunan ini ataupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penerima Hak.
- b. Penerima hak diwajibkan untuk membayar uang pemasukan/administrasi yang pembagiannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973.
- c. Uang pemasukan/administrasi seperti yang tersebut dalam huruf b di atas harus dilunaskan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.


**KEDUA** : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasinya pembayaran dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c di atas dan biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini dengan sendirinya batal, apabila penerima Hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA.

**KEEMPAT** : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini, Penerima Hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya .....

**DENGAN CATATAN :**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : .....  
PADA TANGGAL : .....

-----  
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL PROPINSI .....

(.....)

**KEPADA** : (Penerima Hak).

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah .....
2. Kepala Biro Keuangan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya .....
4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di .....
5. Kepala Kantor Kas Negara di .....

PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENDAFTARAN TANAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

perlu diadakan peraturan tentang pendaftaran tanah sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960; Lembaran-Negara 1960 No. 104 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2043).

**Mengingat :**

1. pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. pasal 19, pasal 26 dan pasal 52 Undang-Undang Pokok Agraria;

**Mendengar :**

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Pebruari 1961.

**Memutuskan :**

Dengan mencabut semua peraturan Pendaftaran tanah yang masih berlaku.

**Menetapkan :**

Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah.

**Bab I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.

**Pasal 2**

- (1) Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : desa).
- (2) Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap di sesuatu daerah.



Bab II  
PENGUKURAN, PEMETAAN DAN PENYELENGGARAAN  
TATA-USAHA PENDAFTARAN TANAH

Bagian I  
Pengukuran dan Pemetaan

Pasal 3

- (1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.
- (2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:
  - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
  - b. penetapan batas-batasnya.
- (3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamongpraja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.
- (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.
- (5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.
- (6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kepada hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.
- (7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda

batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 4

- (1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai petimbangan.
- (2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak.
- (3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.

Pasal 5

Cara mengukur dan membuat peta-peta sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 6

- (1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan, mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-isian itu.
- (2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan.
- (3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar-isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita-acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Bagian II

Penyelenggaraan tata-usaha pendaftaran tanah

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pen-

daftar Tanah diadakan:

- a. daftar tanah;
- b. daftar nama;
- c. daftar buku-tanah;
- d. daftar surat-ukur.

#### Pasal 8 \*)

Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

#### Pasal 9

- (1) Daftar buku-tanah terdiri atas kumpulan buku-tanah yang dijilid.
- (2) Bentuk buku-tanah serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

#### Pasal 10

- (1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri. \*\*)
- (2) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah.
- (3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

#### Pasal 11 \*\*\*)

- (1) Surat-ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta-pendaftaran yang dimaksud dalam pasal 4.
  - (2) Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula:
    - a. nomor pendaftaran,
    - b. nomor dan tahun surat-ukur/buku-tanah,
    - c. nomor pajak (jika mungkin),
    - d. uraian tentang letak tanah,
- \*) Contoh buku-tanah hak atas tanah dimuat di dalam Himpunan ini pada halaman 185.
- \*\*) Lihat C. 17 (hak pakal dan hak pengelolaan) dan C. 11 (hipotik dan creditverband). Juga C. 27 (wakaf).
- \*\*\*) Gambar-situasi (Lihat C. 14 dan C. 15) dan Peta situasi.

e. uraian tentang keadaan tanah,

- f. luas tanah,
- g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya.

- (3) Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertipikat yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat-ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat-ukur.

### Bab III

## PENDAFTARAN HAK, PERALIHAN DAN PENGHAPUSANNYA SERTA PENCATATAN BEBAN-BEBAN ATAS HAK DALAM DAFTAR BUKU-TANAH

### Dagian I

#### Pembukuan hak-hak atas tanah

- A. Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya telah diselenggarakan secara lengkap

#### Pasal 12

Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang ber-hak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah.

#### Pasal 13

- (1) Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut pasal 12 dibuat salinan dari buku-tanah yang bersangkutan.
- (2) Untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan buku-tanah dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam pasal 11.
- (3) Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak.
- (4) Sertipikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat-tanda-bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria. \*)

#### Pasal 14

- (1) Semua surat-keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Nopember 1971 no. 383/K/Sip/1971 Pengadilan tidak berwenang membatalkan sertipikat. Hal tersebut termasuk kewenangan Administrasi.

rintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh pejabat yang bertanggung memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. \*)

(2) Untuk pembuatan sertipikatnya maka dari bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam pasal 11.

B. Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap.

#### Pasal 15

- (1). Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah yang dibuat menurut "Overschrijvings-ordonnantie" (Staatsblad 1834 No. 27), Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 dan peraturan-peraturan pendaftaran yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, Keresidenan Surakarta dan Sumatera Timur dan telah pula diuraikan dalam surat-ukur (lama) yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, dibukukan dalam daftar buku-tanah.
- (2) Kepala yang berhak diberikan sertipikat.
- (3) Penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. \*\*)

#### Pasal 16

(1) Jika pemberian hak yang dimaksud dalam pasal 14 mengenai bidang tanah yang telah diuraikan dalam suatu surat-ukur (lama), yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertipikat, dengan tidak perlu membuat surat-ukur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11.

(2) Jika pemberian hak tersebut mengenai bidang tanah yang belum diuraikan dalam pembuatan surat-ukur yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sedangkan pembuatan surat-ukur segera oleh karena peta dalam pasal 11 tidak dapat dibuat dengan segera oleh karena peta pendaftaran yang bersangkutan dengan bidang tanah itu belum dibuat, maka kepada yang memperoleh hak itu diberi sertipikat-sementara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 17.

\*) Lihat D. 5

\*\*\*) Lihat B. 5 dan B. 6 serta B. 8 dan B. 9.

#### Pasal 17

- (1) Sertipikat-sementara, yaitu sertipikat tanpa surat-ukur, mempunyai fungsi sebagai sertipikat. \*)
- (2) Sertipikat-sementara mempunyai kekuatan sebagai sertipikat.

#### Pasal 18 \*\*)

(1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.

(2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengemukakan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu, maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat juga mengemukakan dengan cara lain.

(3) Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.

(4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertipikat-sementara.

#### Bagian II

Pendaftaran pemindahan hak, pemberian hak baru, pengadaian hak, pemberian hak tanggungan dan pewarisan.

A. Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan pendaftaran

\*) Berdasarkan ketentuan pasal 7 dan 9 PMA 6/1965 (C.14) untuk selanjutnya sertipikat-sementara dilengkapi dengan gambar-situasi, yang pada waktunya akan diganti dengan surat-ukur.

\*\*\*) Hubungan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 26/DIDA/1970 (B. 8 dan B. 9).



#### Pasal 19 \*)

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : Pejabat).

Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

#### Pasal 20

- (1) Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
- (2) Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

#### Pasal 21

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

B. Tanah-tanah yang sudah dibukukan.

#### Pasal 22

- (1) Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak\*\*) permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
  - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan ;
  - b. tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perseorangan ;
  - c. tidak disertai surat-tanda-bukti pembayaran biaya pendaftaran.

\*) Lihat C. 3 dan C. 6.

\*\*) Semula di dalam Lembaran-Negara 1961 No. 28 tercantum kata-kata "dapat menolak", tetapi kemudian diadakan ralat yang dimuat di dalam Lembaran-Negara tahun dan nomor yang sama, yaitu perkataan "dapat" dihapuskan.

- (2) Jika pejabat menganggap perlu maka ia dapat minta supaya pembuatan akta disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Panitia Desa yang bersangkutan.

- (3) Akta termaksud dalam ayat (1) pasal ini beserta sertipikat dan waris yang lain yang diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh pejabat segera disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk didaftarkan dalam daftar atau daftar-daftar buku-tanah yang bersangkutan dan dicatat pada sertipikatnya.

- (4) Akta, sertipikat beserta warkah lainnya itu dapat pula dibawa sendiri oleh yang berkepentingan ke Kantor Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan bahwa ia memberikan tanda penerimaan kepada pejabat. Setelah pendaftaran dan pencatatan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini selesai, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sertipikat diberikan kepada orang yang memperoleh hak, jika pendaftaran itu mengenai pemindahan hak. Jika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak baru, pengadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dikembalikan kepada yang berhak atas tanah itu, sedang kepada yang memperoleh hak baru, hak gadaai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertipikat hak baru, hak gadaai atau hak tanggungan tersebut.

- (5) Sebelum menyerahkan sertipikat atau sertipikat-sertipikat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini kepada orang atau orang-orang yang berhak, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah, sampai pada saat akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuat.

#### Pasal 23

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertipikat hak atas tanah itu beserta surat-wasiat dan jika tidak ada surat wasiat, surat-keterangan-warisan dari instansi yang berwenang.

- (2) Setelah peralihan-hak tersebut dicatat dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan pada sertipikatnya, maka sertipikat itu dikembalikan kepada ahliwaris, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris.

#### Pasal 24

- (1) Jika sesuatu hak atas tanah yang telah dibukukan dilelang, maka Kepala Kantor Lelang dengan segera menyampaikan kepada Kepala

pala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada yang memperoleh hak itu sertipikat-sementara. \*)  
 Jika akta itu mengenal pemberian hak baru, pengadaian hak atau pinjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang memberikan, mengadaikan atau meminjam uang diberikan sertipikat-sementara, demikian pula kepada yang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertipikat-sementara dari hak baru, hak gadai, atau hak tanggungan atas tanah tersebut.

**Pasal 26**

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan:
  - a. surat atau surat-surat bukti hak yang disertai keterangan Kepala Desa yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu. Keterangan Kepala Desa tersebut harus dikuatkan oleh Asisten Wedana.
  - b. surat-wasiat dan jika tak ada surat-wasiat surat-keterangan warisan dari instansi yang berwenang.
- (2) Setelah menerima surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan peralihan hak itu dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan.
- (3) Kepada ahli waris oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan sertipikat-sementara, setelah kepadanya disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat mentinggalnya pewaris.

**Pasal 27**

- (1) Jika sesuatu hak atas tanah yang belum dibukukan dilelang, maka Kepala Kantor Lelang dengan segera menyampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah:
  - a. kutipan otentik dari berita-acara lelang,
  - b. surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu tidak mempunyai sertipikat-sementara.
  - c. surat-bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat-bukti-hak itu.
- (2) Setelah menerima surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dari Kepala Kantor Lelang, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan pemindahan hak itu dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan.

\*) Lihat pasal 5 ayat (3) PMDN 2/1978 (C. 29).

**Kantor Pendaftaran Tanah:**

- a. kutipan otentik dari berita-acara lelang;
  - b. sertipikat dan
  - c. surat keterangan yang dimaksud dalam pasal 21, untuk dicatat dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan pada sertipikatnya.
- (2) Setelah pendaftaran tersebut selesai, maka sertipikat diserahkan kepada pembelinya, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah yang bersangkutan sampai pada saat hak itu dilelang

**C. Tanah-tanah yang belum dibukukan.**

**Pasal 25\*)**

- (1) Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, mengadaikan tanah atau meminjam uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) sub a; diserahkan surat-keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertipikat atau sertipikat-sementara.  
 Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memin-dahkan, memberikan, mengadaikan atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan.  
 Selain surat-keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula :
  - a. surat-bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat-bukti hak itu.
  - b. surat tanda-bukti pembayaran biaya pendaftaran.
- (2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan.
- (4) Jika akta itu mengenai pemindahan hak atas tanah, maka oleh Ke-

\*) Lihat B. 8 dan D. 9



- (3) Kepada yang memperoleh hak tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan sertipikat-sementara.

D. Penolakan pendaftaran peralihan hak.

Pasal 28

- (1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:

- a. akta yang dimaksud dalam pasal 19 disampaikan tanpa sertipikat atau surat-keterangan atau pernyataan yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan warkah lainnya.
  - b. sertipikat dan surat-keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah,
  - c. jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru, mengga-daiakan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian,
  - d. di dalam hal jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Oleh Menteri Agraria diadakan ketentuan mengenai permintaan dan pemberian izin pemindahan hak yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d pasal ini. \*)
- (3) Penolakan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan secara tertulis, dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu.
- (4) Surat penolakan beserta akta dan warkah lain yang diterima dari pejabat yang membuat akta itu dikirim kembali kepada pejabat tersebut dan kepada yang bersangkutan disampaikan salinan surat penolakan itu.

Bagian III

Pencatatan penghapusan hak dan beban-beban atas hak, warkah pendaftaran, pemisahan tanah serta penggabungan tanah yang telah dibukukan.

Pasal 29

- (1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan :

\*) Lihat C. 7 dan C. 10

- a. salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau salinan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu.
  - b. salinan surat keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak itu dilepaskan.
  - c. salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau pejabat yang berwenang yang menyatakan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum.
- (2) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak gadai dan hak tanggungan jika kepadanya disampaikan surat tanda bukti penghapusan hak-hak itu.

Pasal 30

- (1) Panitia Pengadilan Negeri wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan semua putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan mengenai hak atas tanah, untuk jika dianggap perlu oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dicatat dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin juga dalam sertipikatnya.
- (2) Orang yang berkepentingan berhak meminta agar diadakan pencatatan tentang sita, perwalian, pengampunan dan beban-beban lainnya dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan serta sertipikatnya, dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pencatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.
- (3) Orang yang berkepentingan berhak meminta pencatatan dari hal-hal yang berkepentingan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dengan menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pencatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

Pasal 31

Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitia Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor urut dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku.

Pasal 32

- (1) Jika suatu peralihan hak mengakibatkan pemisahan tanah yang bersangkutan, maka buku-tanahnya diganti dengan buku-tanah-buku-lain

nah yang lain, sehingga setiap kesatuan tanah terdaftar dalam satu buku tanah.

- (2) Atas permintaan yang berhak, dari beberapa bidang tanah yang bergandengan dapat dibuat satu buku-tanah baru untuk menggantikan buku-tanah-buku-tanah yang bersangkutan dengan tanah tersebut.
- (3) Di dalam hal yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini sertipikat atau sertipikat-sertipikat yang bersangkutan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan kepada yang berhak diberikan sertipikat baru untuk tiap-tiap kesatuan tanah.

#### Bab IV

#### PEMBERIAN SERTIPIKAT BARU

##### Pasal 33

- (1) Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
- (2) Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan Berita-Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
- (3) Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
- (4) Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan memersilahkan pemohonnya untuk meminta keputusan hakim.
- (5) Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

#### Bab V

#### BIA YA PENDAFTARAN DAN BIA YA PEMBUATAN AKTA

##### Pasal 34 \*)

- (1) Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan biaya yang harus dipungut untuk:
- \*) Lihat C. 29 dan C. 31.

- a. pembuatan sertipikat, sertipikat sementara dan sertipikat baru,
- b. pencatatan peralihan hak,
- c. pencatatan hapusnya hak,
- d. pencatatan yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dan (3),
- e. pembuatan surat keterangan tanah yang dimaksud dalam pasal 24 dan 25,
- f. pemberian keterangan, tertulis maupun lisan, dari peta-peta dan daftar-daftar yang diselenggarakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah,
- g. penunjukan batas,
- h. pekerjaan-pekerjaan lain yang dikerjakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah.

(2) Atas permohonan yang bersangkutan, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat membebaskan permohonan dari pembayaran sebagian atau seluruh biaya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, jika pemohon membuktikan bahwa ia tidak mampu membayar biaya tersebut.

(3) Biaya yang dipungut selama satu bulan menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal ini dimasukkan dalam Kas Negara selambat-lambatnya pada tanggal 10 dari bulan yang berikutnya.

##### Pasal 35 \*)

Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan:

- a. biaya yang dapat dipungut oleh pejabat yang dimaksud dalam pasal 19 untuk pembuatan sesuatu akta tersebut pada pasal itu;
- b. uang saksi yang harus dibayar kepada Kepala Desa dan anggota Pemerintah Desa yang menjadi saksi dalam pembuatan akta yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25.

#### Bab VI

#### KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KEPALA KANTOR PENDAFTARAN DAN PEJABAT

##### Pasal 36

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menyelenggarakan tugas pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dalam waktu yang singkat-singkatnya.

##### Pasal 37

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menjalankan petunjuk-petunjuk

\*) Lihat C. 3

yang diberikan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

#### Pasal 38

Pejabat yang dimaksud dalam pasal 19 wajib menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wajib pula menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya.

#### Pasal 39

Pejabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 22 ayat (1) dan pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu.

#### Pasal 40

- (1) Pejabat wajib menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Agraria.
- (2) Menteri Agraria menunjuk petugas-petugas yang harus mengawasi pejabat tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Menteri Agraria dapat mencabut wewenang seorang pejabat untuk membuat akta, jika ia tidak menyelenggarakan kewajibannya yang tercantum dalam pasal 38 di atas sebagaimana mestinya atau jika ia sering menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang minta dibuatkan akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19 dan 22.

#### Bab VII

### SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH INI

#### Pasal 41

- (1) Kealpaan ahliwaris terhadap kewajiban yang dimaksud dalam pasal 20 dikenakan denda Rp 100,- untuk tiap-tiap hak atas tanah dan selanjutnya untuk tiap-tiap bulan kelambatan berikutnya ditambah dengan Rp 25,- yang harus dibayar kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.
- (2) Jika kealpaan itu disebabkan oleh hal-hal yang di luar kesalahan ahliwaris yang bersangkutan, Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat membebaskan ahli waris tersebut dari pembayaran seluruh atau sebagian dari denda yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 42

- (1) Barangsiapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) di atas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,-.
- (2) Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 43

Barangsiapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-.

#### Pasal 44

- (1) Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-.

#### Bab VIII

### KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

#### Pasal 45

Menteri Agraria dapat menunjuk pejabat dari Jawatan Agraria untuk menjalankan tugas Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, selama di daerah yang bersangkutan belum ada Kantor Pendaftaran Tanahnya.

#### Pasal 46

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-

dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

( Sukarno )

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1961.  
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

( Mohd. Ichsan )

LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 No. 28.  
(Lembaran-Negara ini ada ralatnya, yang dimuat di dalam L.N. yang ber-nomor sama. Naskah di atas telah diubah sesuai dengan ralat itu).

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



# BUKU TANAH

PROVINSI

KABUPATEN / KOTAMADYA

KECAMATAN

DESA

KANTOR SUB. DIREKTORAT AGRARIA  
KABUPATEN / KOTAMADYA









PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1993

TENTANG

PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN  
PENANAMAN MODAL ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penciptaan iklim usaha yang dapat lebih mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan merangsang minat penanaman modal asing, dipandang perlu menetapkan persyaratan pemilikan saham pada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1

Perseujuan dalam rangka Penanaman Modal Asing dapat diberikan, apabila jumlah investasi tidak lebih kecil dari US\$ 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat).

Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing, selanjutnya disebut perusahaan penanaman modal ...



modal asing, pada dasarnya berbentuk usaha patungan dengan persyaratan bahwa pemilikan modal disetor peserta Indonesia dalam perusahaan patungan tersebut sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) pada waktu pendirian perusahaan patungan, dan ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial sebagaimana tercantum dalam isin usahanya.

Pasal 3

- (1) Perusahaan penanaman modal asing dapat didirikan dengan jumlah investasi sekurang-kurangnya US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
- a. padat karya dengan jumlah tenaga kerja asing sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang, dan:
- 1) sekurang-kurangnya 65% (enam puluh lima perseratus) hasil produksi untuk diekspor; atau
  - 2) menghasilkan bahan baku atau bahan penolong atau barang setengah jadi atau komponen untuk memenuhi kebutuhan industri lain /
- b. melakukan kegiatan dibidang usaha jasa tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan penanaman modal asing yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat ...







a. dapat didirikan dengan persyaratan bahwa modal disetor peserta Indonesia pada saat perusahaan didirikan sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dan ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.


(3) Modal disetor peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditingkatkan lagi menjadi sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari seluruh nilai modal disetor perusahaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.

Paragraf 4

(1) Perusahaan penanaman modal asing dapat didirikan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah modal disetor sekurang-kurangnya US\$ 50.000.000,- (lima puluh juta dollar Amerika Serikat);
- b. berlokasi di salah satu Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, Maluku, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bengkulu dan Jambi;

c. berlokasi ...



c. berlokasi di salah satu kawasan yang akan dikembangkan dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain.

(2) Dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya, sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari modal disetor perusahaan telah dijual atau dialihkan kepada Marga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki Marga Negara Indonesia atau badan-badan tertentu lainnya yang diberi perlakuan sama dengan badan hukum Indonesia.

(3) Penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimulai 10 (sepuluh) tahun sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.

Paragraf 5

(1) Perusahaan penanaman modal asing dapat pula didirikan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing apabila jumlah nilai modal yang disetor sekurang-kurangnya US\$ 2.000.000,- (dua juta dollar Amerika Serikat).

(2) Perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan yang menghasilkan bahan baku atau bahan penolong atau barang setengah jadi atau komponen untuk memenuhi kebutuhan industri lain.

(3) Dalam ...



- (3) Dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya, sekurang-kurangnya 5% (lima puluh satu perseratus) dari modal disetor perusahaan telah dijual atau dialihkan kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia atau badan-badan tertentu lainnya yang diberi perlakuan sama dengan badan hukum Indonesia.
- (4) Penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimulai 10 (sepuluh) tahun sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.
- (1) Perusahaan penanaman modal asing dapat pula didirikan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing, dengan syarat :
- berlokasi di Kawasan Berikat ; atau
  - berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTZ).
- (2) Dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari modal disetor perusahaan telah dijual atau dialihkan kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia atau badan tertentu lainnya yang diberi perlakuan sama dengan badan hukum Indonesia.

(3) Penjualan ...



- (3) Penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimulai 10 (sepuluh) tahun sejak perusahaan berproduksi komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.
- (4) Penguasaan atau pemilikan tanah untuk perusahaan penanaman modal asing yang berlangsung di Kawasan Berikat atau EPTZ sepenuhnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan mengenai pertanahan bagi usaha di lingkungan Kawasan Berikat atau EPTZ.

Pasal 7

Penjualan atau pengalihan saham kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan melalui :

- Pemilikan langsung; dan/atau
- Pasar Modal.


Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 1993  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum  
Perundang-undangan  
Kebudayaan,  
Kerjasama  
Dagian Penelitian  
Perundang-undangan I



V. Mahattanda, S.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 1993

TEHTANG

PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN  
PENANAMAN MODAL ASING

UMUM

Dalam usaha untuk lebih menarik minat dan meningkatkan peran penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi, semakin perlu adanya berbagai kebijakan dan langkah-langkah untuk mewujudkan iklim yang lebih menarik bagi usaha penanaman modal asing di Indonesia. Untuk itu diperlukan pengaturan yang jelas dan memberi kepastian hukum mengenai persyaratan Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut perusahaan penanaman modal asing). Pengaturan tersebut meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk usaha penanaman modal asing baik yang sebagian maupun seluruh modalnya dimiliki pihak asing.

Berkaitan dengan itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula persyaratan mengenai penjualan atau pengalihan modal saham kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Hal ini perlu agar dalam jangka panjang dapat lebih memberi kepastian berusaha bagi para penanam modal dalam perusahaan penanaman modal asing, baik bagi peserta asing maupun bagi peserta Indonesia. Kebijaksanaan ini diharapkan dapat lebih mendorong penanaman modal asing dengan peserta asing sepenuhnya, yang pada gilirannya memberi kesempatan bagi Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk turut serta dalam pemilikan di perusahaan penanaman modal asing tersebut.

PASAL DENI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 ...



Pasal 2

Yang dimaksud dengan peserta Indonesia adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh modal sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia.  
Modal disetor adalah modal yang disetor oleh para pemegang saham, termasuk didalamnya bagian laba yang ditahan dan agio saham setelah dikonversi menjadi modal.

Pasal 3

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini, maka persyaratan huruf a atau huruf b harus dipenuhi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan panunjukan Propinsi tersebut dimaksudkan untuk mendorong usaha pembangunan dibidang ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Persetujuan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain yang sudah berlangsung dewasa ini adalah dengan Pemerintah Republik Singapura dalam rangka pengembangan Propinsi Riau. Kawasan yang akan dikembangkan dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tersebut antara lain adalah :

1. Kawasan untuk usaha-usaha kepariwisataan termasuk sarana pendukungnya di Pulau Bintan.

2. Kawasan ...



2. Kawasan Industri di Pulau Bintan.

3. Kawasan usaha pengembangan sumber-sumber air di Pulau Bintan dan daerah aliran Sungai Kaepar.

4. Kawasan usaha pelayanan penimbunan dan distribusi minyak bumi di Pulau Karimun Kecil dan pengolahan minyak di Pulau Karimun Besar.

Ayat (2)

Badan-badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah International Finance Corporation, Asian Development Bank dan Islamic Development Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong perkembangan industri penunjang bagi pertumbuhan industri pengolahan. Industri penunjang ini pada umumnya padat karya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3537